



KANTOR HUKUM BAMBANG YULIANTO & PARTNERS

Attorneys, Counsellor, Advisor Labour at Law
Kurnia Djaya Junction Belian Blok D No. 10 - Batam - Indonesia
E-mail : bambangyuliantosh@gmail.com

ASLI

Jakarta, 28 Desember 2020

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Kepada Yang Mulia:

**Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110**

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Selasa.

Tanggal : 29 Desember 2020.

Jam : 23.32 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Lukita Dinarsah Tuwo
Agama : Islam
Alamat : Gg. Kasturi 2 Blok I No. 5, RT. 004, RW. 004, Sadai, Kec. Bengkong – Kota Batam
NIK : 3276052509610006
Email : lukita.syah10@gmail.com

2. Nama : Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd
Agama : Islam
Alamat : Tiban II Blok AA No. 6, RT. 001, RW. 002, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang – Kota Batam
NIK : 2171031012650002
Email : abdulbasyid78@yahoo.com

REGISTRASI

No. 127 /PHP.KOT.XI/20.21

Hari : Senin

Tanggal : 18 Januari 2021

Jam : 10.00 WIB.

Keduanya adalah Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 225/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020, Tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Nomor urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 (**Bukti P-1**), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- Bambang Yulianto SH. (Nomor KTA : 02.11253)**
- Sulhan, SH. (Nomor KTA : 98.10907)**
- Abednego Hasibuan , SH (Nomor KTA : 15.03138)**

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BAMBANG YULIANTO & PARTNER" beralamat di Kurnia Djaya Junction Belian Blok D Nomor 10, Batam Center – Kota Batam, Email : bambangyuliantosh@gmail.com, bertindak untuk

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, yang di Jl. RE Martadinata Nomor 1 Sekupang Batam, Telpn 0778-8011963, EMAIL : kota_batam@kpu.go.id, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor : 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti P-3**) jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020. (**Bukti P-2**), selanjutnya disebut ----- **OBJEK PERMOHONAN**

Adapun permohonan ini kami sampaikan adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;
- B. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam;
- C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf adan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.

Pasal 3 ayat (1) huruf a:

Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:

a. Pemohon

Pasal 4 ayat (1) huruf c :

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

B. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020-2024 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 225/PL.02.2-KPT/2171/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020.

C. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam, dengan ketentuan sebagai berikut :

(untuk pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤250.000	2 %
2.	>250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5 %

D. Bahwa perolehan suara yang di dapatkan oleh pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dengan nomor urut 1 (satu) Dr. Ir Lukita Dinarsyah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd adalah sebesar 98.638 (Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan) suara, sementara perolehan suara yang didapatkan oleh calon nomor urut 2 (dua) H. Muhammad Rudi dan H. Amsakar Achmad dengan perolehan suara sebesar 267.497 (dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh) suara;

E. Bahwa penerapan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang membatasi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan PHPU serta membuktikan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi justru mengurangi makna demokrasi itu sendiri tanpa memperhatikan aspek keadilan yang sesuai dengan asas Langsung, Umum, bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luberjurdil) sebagaimana diamanatkan oleh UU Pilkada dalam konteks negara hukum dan telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestasi yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan pasangan calon nomor urut 2) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Kosntitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;

- F. Bahwa Negara hukum secara ideal harus merupakan negara hukum yang demokratis (*democratic rule of law*), hukum harus dibuat secara demokratis dan merefleksikan nilai-nilai demokratis. Dengan demikian dalam hal mencari keadilan yang substansi maka Mahkamah Konstitusi dapat menerobos berlakunya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 terhadap perkara PHPU yang kecurangan atau pelanggarannya bersifat khusus yang berpotensi merusak tegaknya pemilihan yang Luber dan Jurdil, sehingga tidak ada salahnya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ketentuan pasal a quo sepanjang pemohon bisa membuktikan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan;
- G. Bahwa pelanggaran yang bersifat TSM harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang "**PROF. SALDI ISRA**", yang mengatakan:

....."sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM.

*Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **Terstruktur**, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misal nya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008,2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.*

*Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasing dan*

fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan diatas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa "tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekanbaru-Riau.

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan subtansial.

Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna subtansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

- H. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Diantaranya adanya money politic terjadinya penggelembungan suara yang melibatkan instansi pemerintah, adanya black campaign dan lain - lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
- I. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang - ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 2) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang di lakukan dengan terstruktur, sistematis, dan massif;
- J. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat(1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: "***Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan***". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
- K. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka - angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
- L. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka - angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi Serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara - perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;
- M. Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip - prinsip persamaan di muka hukum dalam hal ini pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Batam, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka - angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

- N. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (2) menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat(1) UUD 1945 *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

Pasal 28D ayat(1) UUD 1945 *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;

- O. Bahwa esensi dari frasa *"pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat(1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan -tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;

- P. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana - sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat(1) UUD 1945 yang menyebutkan: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"*;

- Q. Bahwa Persoalan-persoalan yang menyangkut Pilkada, haruslah diselesaikan dengan cara semaksimal mungkin dan tidak boleh tertutup ruang-ruang penyelesaiannya. Apabila persoalan kecurangan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibatasi dan hanya sampai berujung di keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), sesungguhnya telah mengambil alih yang seharusnya merupakan

kewenangan Pengadilan, sehingga telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.

- R. Bahwa pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tidak membatasi permohonan pemohon dalam kasuistis ini, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (dua) dalam PILKADA pemilihan calon Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020 yang selisihnya melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari perolehan suara pemohon, di dapatkan dengan cara-cara kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif;
- S. Bahwa pemohon juga berharap jangan sampai penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tersebut justru menjadi pelindung bagi cara-cara curang yang terstruktur, sistematis, dan massif serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan nantinya dengan bukti-bukti yang Pemohon punya;
- T. Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massive. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massive yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilu maka **Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil"** (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK No. 45/PHPU.D-IV/2008);

U. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan dapat diajukan terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- B. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 pukul 23.53 WIB;
- C. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020, oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi melalui daring (online) dalam ketentuan tersebut diatas;
- D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Lukita Dinarsah Tuwo Dan Drs.Abdul Basyid Has. MP.d	98.638
2	H. M. Rudi Dan H. Amsakar Achmad,	267.497
Jumlah Suara		366.135

- B. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas proses Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam sampai dengan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM);
- C. Bahwa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), di seluruh Kota Batam oleh pasangan H. Muhamad Rudi Dan H. Amsakar Achmad (selanjutnya disebut Paslon 2) yang melanggar prinsip LUBER dan JURDIL sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- D. Bahwa oleh karena Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 telah nyata-nyata tidak sesuai dengan prinsip LUBER dan JURDIL maka dengan ini Pemohon mengajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) agar kiranya paslon 2 dapat dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon.

E. PELANGGARAN TERSEBUT DIANTARANYA:

1. PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, STRUKTUR DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN SERTA PROGRAM PEMERINTAH DAN KEGIATAN YANG MENGGUNTINGKAN PASLON 2 SELAKU PETAHANA:

a. Pemanfaatan Program Pemerintah Pusat berupa Bantuan Sosial Tunai 2020 akibat dampak bencana Non Alam Covid - 19 dengan cara menempatkan, menempelkan Foto Pribadi untuk pencitraan diri.

- 1) Bahwa dampak terjadinya bencana Non Alam Covid-19, Pemerintah Pusat melalui Kemensos membuat KEBIJAKAN dengan memberikan Bantuan Sosial Tunai berupa Uang sejumlah 600.000,00- (Enam ratus ribu rupiah) kepada penerima bantuan di Kota Batam, atas hal tersebut, Paslon 2 selaku Petahana memanfaatkan program tersebut dengan cara melakukan pengumuman dan/atau pemberitahuan melalui Media sosial, ditempelkan di kantor pos, Bank BRI agar diketahui oleh masyarakat kota Batam/penerima bantuan dengan cara menempatkan, menempelkan Foto pribadi sebagai bentuk pencitraan diri serta menguntingkan Paslon tersebut; (**Bukti P-4**

- 2) Bahwa selain Bantuan Sosial Tunai yang didistribusikan kepada Masyarakat kota Batam, juga terdapat bantuan berupa Sembako yang terdiri dari Beras 10 kg, Mie 1 dus, minyak 2 Liter dengan anggaran dari Pemko Batam dan BP Batam yang juga dimanfaatkan oleh Paslon 2 selaku PETAHANA untuk Pencitraan dengan cara menempelkan, menempatkan Gambar, foto, wajah Paslon No. 2 dikotak kardus bantuan yang menggunakan anggaran baik Pemerintah Pusat maupun daerah (**Bukti P-7**) dan melibatkan RT/RW sebagai pendistribusi agar diketahui bahwa bantuan tersebut dari Paslon 2 selaku Petahana dengan meminta penerima bantuan mengucapkan terima kasih kepada Paslon 2 dengan memvidiokannya (**Bukti P-8**), hal tersebut jelas membuktikan bahwa Paslon 2 (dua) melakukan pencitraan dengan cara memanfaatkan program-program bantuan tersebut **untuk kepentingan tertentu;**
- 3) Bahwa program bantuan tersebut dilakukan secara tiga tahap dalam kurun waktu Mei-Juni-Juli 2020
 - Tahap 1 tanggal 14 Mei 2020 berupa Bantuan Sosial Tunai
 - Tahap 2 bulan Juni 2020 berupa Sembako dari Pemko
 - Tahap 3 tanggal 8 Juli 2020 berupa Sembako

b. Penyalahgunaan Kelomok PKH dan Program Keluarga Harapan (PKH) berupa Sembako dari Kementerian Sosial

1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, telah terjadi penemuan oleh Tim kampanye No. 1 terkait adanya kegiatan bantuan sosial berupa sembako sebagai realisasi program pemerintah Pusat untuk Program **Keluarga** Harapan (PKH) di RT. 02, RW. 03 Kelurahan Pelita kecamatan lubuk Baja Kota Batam. Dilokasi E warung milik **ibu Tarmina selaku ketua kelompok PKH Pelita dan merangkap sebagai ketua RT didapatkan bahan kampanye berupa kalender Paslon Gubernur No. 3 sebagai pasangan yang berhubungan secara linear dengan paslon walikota no. 2 .**
- 2) Bahwa disamping penemuan tersebut diakui pula oleh ibu Tarminah dan pengelola E warung lainnya bahwa pembagian sembako PKH yang dilaksanakan 1 hari sebelum pencoblosan atau dalam masa tenang tersebut adalah atas perintah dari Dinas Sosial Kota Batam yang memerintahkan pembagian sembako PKH dipercepat.

- 3) Bahwa atas kejadian tersebut Tim kampanye Paslon 1 telah menyampaikan Laporan ke Bawaslu Batam sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor; 015/LP/PG/Kota/10.02/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 dengan terlapor Ibu Tarmina. **(BUKTI P-9)**
- 4) Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu telah menerbitkan Pemberitahuan tentang status laporan, dimana status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pemilihan. Pemberitahuan status laporan tersebut kami nilai sangat janggal karena Bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi unsur akan tetapi pasal yang menjadi rujukan tidak jelas, sebaliknya pelapor telah menyampaikan keterangan, bukti-bukti, saksi-saksi, Video yang cukup atas dugaan pelanggaran pemberian barang untuk memilih paslon tertentu. **(BUKTI P-10)**
- 5) Bahwa Secara Terang-terangan oleh Panitia Program Keluarga Harapan (PKH) Zainuddin Karim Kec. Lubuk Baja yang juga sekaligus Timses Paslon No urut 2 dengan cara mengajak Warga masyarakat untuk memilih Paslon walikota dan wakil walikota No. Urut 2 dan Paslon Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Riau di dalam bilik warung yang terdapat Sembako yang diduga juga merupakan Program Bantuan Milik Kementrian Sosial. **(BUKTI P-11)**

c. Pergantian/Mutasi Jabatan Kadisdukcapil Kota Batam:

- 1) Bahwa Paslon 2 Selaku PETAHANA menggunakan kewenangannya dengan melakukan Rotasi Jabatan 6 (enam) bulan sebelum dilakukannya Penetapan Nomor Urut sebagai Paslon Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020.
- 2) Bahwa Penetapan Paslon ditetapkan pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 225/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Batam Tahun 2020;
- 3) Bahwa usul Pengajuan Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 14 April 2020 berdasarkan Surat Walikota

Nomor. 24/BKPSDM-MKP/IV/2020 untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri RI., dengan daftar usulan yaitu :

Nama Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Keterangan Jabatan : Pejabat lama a.n Drs. Said Khaidar, akan dimutasikan pada JPT Staf Ahli Bidang Ekonomi, keuangan Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam;

Pejabat yang diusulkan : 1. Demi Hasfinul Nasution, SH (staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam) 2. Rustam Effendi, SE (Kadis Perhubungan Kota Batam), 3. Heryanto, SE (Kadis Kepemudaan dan Olahraga kota Batam);

- 4) Bahwa Gubernur melalui surat Nomor 800/694/BKDSDM-SET/2020 Prihal Usul Rotasi JPT Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 Mei 2020 meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri RI c.q Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 5) Bahwa kemudian, Menteri Dalam Negeri RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 821.22-816 Tahun 2020 dengan memberhentikan Drs. Said Khaidar dari jabatan pimpinan Tinggi pratama selaku kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam dan selanjutnya mengangkat saudara Heryanto, SE sebagai kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. **(BUKTI P-12)**
- 6) Bahwa rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam jelas bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi : " Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa Jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri."
- 7) Bahwa pada awal usulan Paslon 2 selaku Petahana mengusulkan Pejabat lama a.n Drs. Said Khaidar, akan dimutasikan pada JPT Staf Ahli Bidang Ekonomi, keuangan Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, namun setelah disetujui Mendagri ternyata yang dilaksanakan bukan mutasi ke jabatan yang diusulkan tetapi justru dilakukan rotasi jabatan antara Drs. Said Haidar dengan jabatan lama sebagai kadisdukcapil Kota Batam menjadi Kadispora Kota Batam, dan sebaliknya Heryanto, SE jabatan lama sebagai Kadispora Kota Batam diangkat menjadi Kadisdukcapil Kota Batam.

- 8) Bahwa berdasarkan Romawi III angka 5 huruf a dan huruf b Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan Dan Penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak Tahun 2020 ditegaskan bahwa penggantian pejabat struktural dan pejabat fungsional dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan sangat selektif serta tidak melakukan mutasi/rotasi dalam jabatan;
 - b. Proses pengisian pejabat pimpinan tinggi dilaksanakan melalui seleksi terbuka sebagaimana ketentuan pasal 108 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN.
- 9) Bahwa dengan dilakukannya rotasi jabatan Said Haidar dengan menjadi Kadispora Kota Batam, dan sebaliknya Heryanto, SE menjadi Kadisdukcapil Kota Batam jelas merupakan pelanggaran terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 dan melanggar pasal 108 UU No. 5 Tahun 2014 karena sama sekali tidak dilakukan seleksi terbuka.
- 10) Bahwa rotasi Jabatan yang dilakukan oleh Paslon 2 selaku PETAHANA yang melanggar ketentuan diatas adalah bentuk **Politisasi birokrasi** Serta ASN Kota Batam dengan tujuan untuk meraup suara pada konstelasi PILKADA Serentak di Kota Batam Tahun 2020. Dengan adanya rotasi jabatan ini telah menimbulkan dampak yang menguntungkan paslon 2 sebagaimana terbukti dengan tindakan/kebijakan Kadisdukcapil sebagai berikut :
- a. adanya perintah melalui WA Group Disdukcapil dan Lurah Se-Kota Batam dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam melalui Lurah Se-Kota Batam agar Kader PKK, POSYANDU dan Desa Siaga mengajukan berkas E-KTP bagi Masyarakat yang mendukung Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam No. Urut 2 (dua) (**BUKTI P-13**);
 - b. Adanya kebijakan perekaman dan pencetakan E KTP dengan melibatkan RT/RW agar mengumpulkan fotocopi KTP dan KK bagi warga yang memiliki KTP diluar wilayah RT/RW yang bersangkutan untuk dicetak kembali dengan alamat sesuai tempat tinggal saat ini. Pencetakan dan perekaman tersebut dilakukan **tidak secara prosedural** yang lazim dan dalam waktu yang sangat cepat menjelang pemungutan suara dan pendistribusiannya dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi politik

yang apabila aspirasi politik yang bersangkutan untuk memilih paslon 2 walikota dan paslon 3 Gubernur maka E KTP diserahkan sebelum Pilkada sebaliknya jika ada warga aspirasinya bukan kepada paslon tersebut maka E KTP diberikan setelah pemungutan suara. Hal ini sebagaimana yang terjadi diberbagai wilayah di Kota Batam seperti di Perumahan Laguna 2 RT. 04 RW. 16 Kelurahan TanjungPiayu Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam. **(Bukti P-14)**

Bahwa dengan adanya mutasi/Penggantian Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Batam diduga kuat bermuatan politis karena dilakukan menjelang pelaksanaan PILKADA yang bertentangan dengan UU PILKADA untuk kepentingan Paslon 2 yang berdampak pada perolehan suara secara signifikan.

2. ADANYA PEMANFAATAN SEKALIGUS KETERLIBATAN DAN KETIDAKNETRALAN RT/RW, TENAGA HONORER DALAM Mendukung SERTA AKTIF MEMFASILITASI DAN Mengkampanyekan Paslon No.URUT 2 CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM 2020 DAN MENJADI ANGGOTA KPPS.

- 1) Bahwa RT, RW se-Kota Batam yang merupakan perpanjangan tangan pemerintahan di wilayah RT dan RW selama paslon 2 menjabat telah secara rutin diberikan insentif per bulan sebesar Rp. 500.000 yang pencairannya berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan RT dan RW tersebut bukan berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan RT dan RW, sehingga insentif tersebut ditujukan kepada pribadi masing-masing RT dan RW. Hal ini pada tahun 2019 menjadi salah satu temuan BPK Kepri yang menyebutkan bahwa telah terjadi kesalahan penganggaran dalam belanja pemberian insentif RT dan RW. **(BUKTI P-15)**
- 2) Bahwa Paslon 2 selaku Petahana turut memanfaatkan RT/RW dalam melakukan kegiatan Kampanye maupun sosialisasi selama masa Kampanye.
- 3) Bahwa adanya ketidaknetralan dari RT/RW yang berperan serta terlibat aktif dalam kegiatan politik terhadap Paslon 2 dilihat dari adanya RT/RW yang memfasilitasi Paslon 2 untuk berkampanye dengan masyarakat yang dilakukan di berbagai RT dan RW se Kota Batam dilihat dari adanya Undangan Silaturahmi Warga masyarakat Setempat dengan Paslon No.2., diantaranya :
 - Silaturahmi/kampanye paslon 2 dengan RT/RW Baloi Permai dan masyarakat di Love seafood Batam Center tanggal 21 Nopember 2020; **(BUKTI P-16)**
 - Silaturahmi/kampanye paslon 2 di KSB Mentaro, RW 10 Kelurahan Patam Lestari Sekupang tanggal 21 Oktober 2020; **(BUKTI P-17)**

- Silaturahmi paslon wagub no. 3 (istri calon walikota paslon 2) di perumahan Taman Raya tahap 2 A dan Barcelona Residence kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam tanggal 30 September 2020; **(BUKTI P-18)**
- 4) Bahwa ketidaknetralan RT dan RW semakin termotifasi dengan adanya janji kampanye Paslon Gubernur 3 Kepri yang berkampanye secara linear dengan paslon 2 Walikota Batam dengan menjanjikan akan memberikan 1 Unit Ranmor bagi RT-RW se Kepri sebagaimana yang telah tersebar melalui media online dan disebarakan kembali melalui medsos. **(BUKTI P-19)**

Bahwa Janji kampanye tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 187A ayat (1) UU 10/2016, karena Paslon tersebut telah menjanjikan memberikan imbalan barang untuk mempengaruhi RT/RW secara massif se Provinsi Kepulauan Riau yang dapat mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Paslon 3 Gubernur Kepri dan Paslon 2 Walikota Batam.

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

- 5) Bahwa selain Aktif serta memfasilitasi Kampanye Paslon 2, RT/RW juga dilibatkan menjadi Anggota Penyelenggara Pemilihan baik sebagai KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) maupun PPS (Panitia Pemungutan Suara), diantaranya;

Adapun RT/RW yang terlibat menjadi anggota KPPS adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEKERJAAN	JABATAN KPPS	STATUS TIM SES	BUKTI - BUKTI
1	SURADI BAO	SEKUPANG	TIBAN BARU	45	RW	KETUA KPPS	YA	TERLAMPIR
2	SUPRIYADI	SAGULUNG	TEMBESI	49	RT 04/ 18	KETUA KPPS	YA	TERLAMPIR
3	JONI HIDAYAT	BATU ADJI	BUKIT TEMPAYAN	28	KETUA RW 10	KETUA KPPS	YA	TERLAMPIR
4	MANTO BUTAR BUTAR	SAGULUNG	SEI LEKOP	33	KETUA RT 01 / 10	KETUA KPPS	YA	TERLAMPIR
5	HUSEN	SAGULUNG	SEI LEKOP	54	KETUA RT 03 / 10	ANGGOTA KPPS	YA	TERLAMPIR
6	IVANDO TANRIAN TANTAWI	NONGSA	KABIL	47	KETUA RW	ANGGOTA KPPS	YA	TERLAMPIR
7	ARMAINI	SEKUPANG	TIBAN LAMA	30	SEK RT 07/01	ANGGOTA KPPS	RAMAH AMAN	TERLAMPIR
8	RISMON	SEKUPANG	TIBAN LAMA	36	RT 03 / 12	KETUA KPPS	RAMAH AMAN	TERLAMPIR
9	ARIF	BULANG	SETOKOK	5	RT 02 /	ANGGOTA KPPS	RAMAH AMAN	TERLAMPIR
10	DORANI	BULANG	SETOKOK	7		ANGGOTA KPPS	RAMAH AMAN	TERLAMPIR
11	SURYA	BULANG	SETOKOK	7		ANGGOTA KPPS	RAMAH AMAN	TERLAMPIR
12	JUKARDI	SEKUPANG	TIBAN LAMA	2	KETUA 05 / 12	KETUA KPPS	RAMAH AMAN	TERLAMPIR
13	ZAKARIA	SEKUPANG	TIBAN LAMA	4	KETUA 06 / 12	KETUA KPPS	RAMAH AMAN	TERLAMPIR
14	MOHD AMIN AMD	SEKUPANG	TIBAN LAMA	11	KETUA	KETUA KPPS	RAMAH AMAN	TERLAMPIR
15	ARDIAN JUANDI	BULANG	BULANG LINTANG	1	KETUA RT 05	ANGGOTA KPPS	YA	TERLAMPIR
16	ASMARITA	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	3	KETUA RT	ANGGOTA KPPS		
17	SUDIRMAN	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	5	KETUA RT	KETUA KPPS		

(BUKTI P-20)

Adapun Tenaga Honorer terlibat menjadi anggota KPPS adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEKERJAAN	JABATAN KPPS
1	DOLMANAN	BULANG	SETOKOK	5	HONOR LURAH	ANGGOTA KPPS
2	RUSTAM	BULANG	SETOKOK	5	HONOR SD	ANGGOTA KPPS
3	RATIH PURWASIH	BULANG	BULANG LINTANG	2	HONOR SD	KETUA KPPS
4	LIZAWATI	BULANG	SETOKOK	5	HONOR SD 03	ANGGOTA KPPS
5	SADRI BIN TALIB	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	6	GURU HONOR	ANGGOTA KPPS
6	SYUKRI BIN TALIB	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	6	GURU HONOR	ANGGOTA KPPS
7	SALBIAH	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	6	GURU HONOR	ANGGOTA KPPS
8	MARDIANA	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	2	GURU HONOR	KETUA KPPS
9	SITI NURUL QOMARIYAH	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	2	GURU HONOR	ANGGOTA KPPS
10	SUTRIS ABDILLAH	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	2	HONOR LURAH	ANGGOTA KPPS
11	PUAD BIN BUJANG	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	3	GURU HONOR	ANGGOTA KPPS
12	MADI	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	3	GURU HONOR	KETUA KPPS
13	ROZANA	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	3	HONOR LURAH	ANGGOTA KPPS
14	ISKANDAR BIN USMAN	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	1	HONOR GURU	KETUA KPPS
15	SYAHRIZAL	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	1	HONOR GURU	ANGGOTA KPPS
16	KARMILA	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	1	GURU HONOR	ANGGOTA KPPS
17	SALIHIN	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	4	GURU HONOR	KETUA KPPS
18	AMZAH BIN JA'AFAR	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	4	GURU HONOR	ANGGOTA KPPS
19	DEDY KURNIAWAN	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	4	GURU HONOR	ANGGOTA KPPS
20	KAMARUL ZAMAN	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	4	GURU HONOR	ANGGOTA KPPS

(BUKTI P-21)

- 6) Bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, kami telah menyurati Bawaslu untuk dilakukan Pengawasan terhadap peran RT/RW yang berafiliasi dan berp3eran aktif mengkampanyekan paslon tertentu dan pengawasan dalam Pemilihan KPPS maupun PPS agar dilakukan secara selektif, adil dan bersih berdasarkan Surat Nomor.002/PT/THA/SINERGI/X/2020 **(BUKTI P-22)** yang kemudian ditanggapi oleh Bawaslu dengan Surat Nomor. 821/K.Bawaslu-KR/PM.06.01/X/2020 TANGGAL 23 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan " **AKAN DITINDAKLANJUTI** sebagaimana mekanisme peraturan Perundang-undangan." **(BUKTI P-23)**

Bahwa sangat disayangkan **"TERJADI PEMBIARAN"** dalam mengawasi Pemilihan KPPS maupun PPS selaku Penyelenggara PILKADA yang Notabene banyak melibatkan RT/RW itu sendiri, bahkan Tim Sukses Paslon No.2 pun terlibat di dalamnya menjadi Anggota KPPS. hal tersebut cenderung disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh Paslon No.2 selaku PETAHANA untuk melakukan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang bersesuaian dengan Bukti temuan yang kami dapatkan dimana Anggota KPPS tersebut merupakan sebagian Timses dan RT/RW yang mendukung Paslon No. Urut 2. demi terlaksananya PILKADA yang bersih tentu harus sesuai dengan asas yang selama ini menjadi pedoman dalam melaksanakan PILKADA yang Langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana diamanatkan dalam Ketentuan dalam UU PILKADA. dengan memanfaatkan Perangkat RT/RW yang terlibat langsung dalam politik praktis serta menempatkannya sebagai Anggota/Ketua KPPS maupun anggota PPS merupakan Ketidakadilan Politik dan melukai demokrasi itu sendiri serta MELANGGAR ASAS Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

3. PEMANFAATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENGKAMPANYEKAN PASLON 2 YANG DAPAT MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA SECARA SIGNIFIKAN.

- 1) Bahwa Dinas lingkungan Hidup Kota Batam mengadakan kegiatan Selasa bersih-bersih rumah ibadah dengan membawa spanduk paslon Nomor urut 2 dalam masa kampanye diberbagai masjid dan Musholla, sebagai buktinya kegiatan di Masjid darul-Al_magfiroh di Jl. Griya Permata blok C Tanjung Uncang pada hari Selasa tanggal 27Oktober 2020 dan di Musholla Daarussalam tanggal 29 September 2020, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Tim Hukum Paslon No. 1 sesuai Formulir Model A.1 tanggal 02 Nopember 2020 **(Bukti P-24)**;
- 2) Bahwa atas laporan tersebut terhadap kepala Dinas Lingkungan hidup Sdr. Herman Rozie telah dikenai sanksi pelanggaran Netralitas ASN sebagaimana pemberitahuan status yang diterbitkan oleh Ketua Bawaslu Kota Batam; **(Bukti P-25)**
- 3) Bahwa Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota batam telah menggunakan fasilitas Negara/daerah berupa alat berat/beko dan dumptruk untuk memperbaiki saluran air di kompleks Kapling KSB Mentarau RT. 02/RW. 10 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang yang terjadi pada hari selas tanggal 24 Nopember 2020 sebagai tindaklanjut janji kampanye paslon Nomor 2 yang dilakukan di kompleks kapling KSB Mentarau RT. 02/RW. 10 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang tanggal 21 Oktober 2020; **(Bukti P-26)**
- 4) Bahwa atas kejadian tersebut maka telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Batam sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 014/D/RW/K/11/10.02/VI/2020 tanggal 27 Nopember 2020

terlapor Sdr. Ir. Yumasnur, MT selaku Kadis Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Batam dan H. Muhammad Rudi (Petahana), atas laporan tersebut Bawaslu Kota Batam telah menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. Pemberitahuan status laporan tersebut kami nilai sangat janggal karena Bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi unsur akan tetapi pasal yang menjadi rujukan tidak jelas, sebaliknya pelapor telah menyampaikan keterangan, bukti-bukti, saksi-saksi, Video yang cukup atas dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara/daerah untuk kampanye, dan pelanggaran netralitas ASN/kepala Dinas yang membuat keputusan dalam masa kampanye; **(Bukti P-27)**

- 5) Heryanto, SE Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam

Dengan demikian, Perbuatan tersebut di atas dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada Signifikansi perolehan suara untuk kepentingan memenangkan dan meraup suara sebanyak-banyaknya Paslon No.urut 2 Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam yang diduga keras dilakukan dengan cara Terstruktur, Sistematis dan Masif dan terbukti perolehan suara yang didapatkan oleh Paslon No. Urut 2 begitu besar. maka, konsekuensi logisnya adalah pelanggaran-pelanggaran tersebut yang dapat mengakibatkan Sanksi Pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota. Adapun Rincian Pasal yang dilanggar dalam Undang-undang Pilkada sebagai berikut;

Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."

Pasal 73 ayat (1) UU PILKADA

"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih."

4. PENEMPATAN TIM KAMPANYE PASLON NO. URUT 2 YANG MENJADI PENYELENGGARA PEMILIHAN (KPPS)

Bahwa Paslon 2 juga telah menempatkan tim kampanye untuk menjadi penyelenggara pemilihan sebagai Anggota KPPS diantaranya :

1. Marpel Amri sebagai ketua KPPS; **(Bukti P-28)**
2. Yoni Aprita sebagai anggota KPPS di TPS 24 Kelurahan Kibing, Kecamatan batu Aji; **(Bukti P-29)**
3. Irwan Anggota KPPS/ketua TPS 5 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang; **(Bukti P-30)**
4. Amrizal sebagai ketua **(Bukti P-31)**

5. KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH JAJARAN TERMOHON DALAM MELAKUKAN REKAPITULASI TINGKAT PPK DAN KPU BATAM

1) PERUBAHAN BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT 7 (TUJUH) PPK TANPA MENGIKUTSERTAKAN SAKSI PASLON

- Bahwa rekapitulasi suara di tingkat kecamatan sesuai jadwal tanggal 10 Desember 2020 s/d tanggal 14 Desember 2020. Untuk pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK di seluruh Kecamatan di Kota Batam telah selesai Pleno PPK sebagai berikut :

1. PPK Kecamatan Batam Kota, Minggu 13 Desember 2020;
2. PPK Kecamatan Lubuk Baja Minggu, 13 Desember 2020;
3. PPK Kecamatan Bengkong, Minggu, 13 Desember 2020;
4. PPK Kecamatan Batu Ampar, Minggu 13 Desember 2020;
5. PPK Kecamatan Nongsa, Senin, 14 Desember 2020;
6. PPK Kecamatan Sei Beduk, Minggu 13 Desember 2020;
7. PPK Kecamatan Bulang, Sabtu 12 Desember 2020;
8. PPK Kecamatan Galang, Sabtu 12 Desember 2020;
9. PPK Kecamatan Sagulung Senin, 14 Desember 2020;
10. PPK Kecamatan Batu Aji, Minggu 13 Desember 2020;
11. PPK Kecamatan Sekupang, Minggu 13 Desember 2020
12. PPK Kecamatan Belakang Padang, Sabtu 12 Desember 2020

(BUKTI P-32 s/d P 43)

- Bahwa Pemohon telah memberi mandat kepada saksi-saksi Pemohon pada 12 Kecamatan tersebut dan para saksi Pemohon telah memperoleh Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 setiap Kecamatan;

- Bahwa selanjutnya Termohon melaksanakan Rapat Pleno pada tingkat KPU Kota Batam pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 yang dihadiri juga oleh saksi yang dimandatkan oleh Pemohon;
 - Bahwa pada saat Rapat Pleno di tingkat KPU Kota Batam, ternyata Termohon telah membacakan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang sama sekali tidak diketahui dan tidak pernah dilakukan rapat pleno PPK untuk melakukan perbaikan dan pencermatan sehingga Berita Acara dan Rekapitulasi Perhitungan suara tersebut sama sekali tidak pernah diketahui oleh saksi Pemohon, Khususnya pada 7 (tujuh) PPK di Kecamatan : Bengkong, Sagulung, Sekupang, Sei Beduk, Lubuk Baja, Batu Aji dan Batam Kota; **(BUKTI P-44 s/d P-50)**
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan atas pembacaan Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 17 Desember tersebut, namun Termohon sama sekali tidak menggubris dan tetap melanjutkan pembacaan Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam rapat pleno tersebut.
 - Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 **(BUKTI P-3)** telah diputuskan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 adalah tidak sah karena bukan berdasarkan hasil Rapat Pleno PPK yang dihadiri oleh saksi Pemohon dan diputuskan sepihak oleh Termohon, khususnya pada 7 (tujuh) PPK di Kecamatan : Bengkong, Sagulung, Sekupang, Sei Beduk, Lubuk Baja, Batu Aji dan Batam Kota ;
- 2) Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara Tingkat KPU Kota Batam, saksi Pemohon juga menyaksikan adanya kerjasama antara saksi Paslon 3 Gubernur Sdr. Agus Setiawan/ mantan ketua KPU Kota Batam dengan Ketua PPK Batu Aji sdr. Efrianto Siregar terkait Berita Acara Dan sertifikat Penghitungan Suara tingkat PPK Batu Aji yang tidak ada dalam berkas pada saat dikeluarkan dari Kotak suara. Atas kejadian tersebut jelas menunjukkan adanya keberpihakan KPU dengan salah satu Paslon sebagai kontestan dalam Pilkada 2020 di Kota Batam dan lebih jauh lagi hal ini membuktikan bahwa rapat Pleno yang dilaksanakan oleh

Termohon telah melanggar prinsip LUBER dan JURDIL yang harus dipedomani dalam penyelenggaraan Pemilihan.

(BUKTI P-51)

- 3) Bahwa disamping kejadian tersebut saksi Pemohon juga mendapatkan kejanggalan terkait dengan berkas Rapat Pleno yang ditempatkan pada kotak yang tidak sesuai tingkatan pemilihan khususnya berkas rapat pleno PPK kecamatan Batu Aji dan kecamatan Sekupang, dimana berkas rapat Pleno untuk pemilihan Walikota Batam masuk ke dalam Kotak Pemilihan Gubernur dan sebaliknya berkas rapat pleno untuk pemilihan Gubernur masuk ke dalam kotak pemilihan Walikota Batam.
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 **(BUKTI P-3)**, khususnya uraian Data Penggunaan Surat Suara pada poin 1 tentang Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan berjumlah sebanyak **604.447**. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku jumlah total surat suara yang wajib disediakan oleh Termohon adalah sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5%, dengan demikian surat suara total yang harus disediakan adalah :

$$587.527 + 2,5 \% (14.688) = \mathbf{602.215 \text{ surat suara}}$$

Dengan demikian surat suara berdasarkan Rapat Pleno Termohon tanggal 17 Desember 2020 terdapat perbedaan/kelebihan dari yang seharusnya yaitu :

$$604.447 - 602.215 = \mathbf{kelebihan 2.232 \text{ surat suara}}$$

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, Termohon telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam pendistribusian surat suara yaitu ketentuan :
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pasal 20 ayat (1) huruf a yang menyatakan :

Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdiri atas:

a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan;

6. KETIDAKNETRALAN PENGAWAS PEMILU

Pelaporan Tim Pemohon atas Pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan Paslon 2 Calon Walikota dan Wakil walikota Batam 2020 di Bawaslu Batam ditolak, bahkan dialihkan menjadi bukan perkara pelanggaran pemilu tanpa disertai alasan-alasan yang jelas.

Adapun laporan yang telah terkonfirmasi di bawaslu sebagai berikut;

- penolakan laporan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air dan Paslon No.urut 2;
- penolakan laporan terkait Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- penolakan laporan terkait pembagian sembako yang dilakukan oleh ketua kelompok PKH

Bahwa atas kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 2 tersebut maka telah mempengaruhi perolehan suara secara signifikan menambah perolehan suara paslon 2 dan sebaliknya telah banyak mengurangi perolehan paslon no urut 1/Pemohon sehingga sangat beralasan apabila permohonan pemohon untuk dapat dikabulkan dan selanjutnya Paslon 2 yang telah menciderai demokrasi khususnya dalam pilkada Kota batam tahun 2020 dikenai sanksi diskualifikasi sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Kontitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 225/PL.02.2-KPT/2171/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Rudi dan H. Amsakar Achmad;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 in Berita Acara Dan Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020. (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK);


4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd. selaku pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam untuk menerbitkan Keputusan penetapan pasangan calon Nomor urut 1 atas nama Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd. sebagai Walikota Dan Wakil Walikota Batam terpilih Tahun 2020.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (ex aequo et bono)



Hormat kami,
Kuasa Hukum PEMOHON


1. BAMBANG YULIANTO, SH


2. SULHAN, SH.


3. ABEDNEGO HASIBUAN, S.H.

